



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Terdakwa.**
Tempat Lahir : **Maralleng.**
Umur/Tanggal Lahir : **25 Tahun / 1997.**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Jalan Kabupaten Nabire**
Agama : **Islam.**
Pekerjaan : **Swasta.**

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penangkapan sejak tanggal 09 Maret 2020;
2. Penyidik dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 Mei 2020;
4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;
5. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;
6. Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Nab tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum Gracia untuk mendampingi Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Nab tertanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 1 Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang Jo Pasal 76 D Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) Bulan penjara.
3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan dan dikurangkan selama Terdakwa dalam masa tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana panjang leging warna hitam; 1 (satu) lembar baju manset lengan panjang berwarna hitam, 1 (satu) lembar dress warna dasar hijau lumut motif kembang-kembang putih dan coklat, 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna dasar putih motif bergambar hati dan bintang warna merah pada bagian list celana berwarna merah, 1 (satu) lembar BH

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita warna coklat krem, 1 (satu) lembar seprei warna dasar biru putih dengan motif kembang-kembang; Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa, kejadian Pertama pada hari Rabu 04 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di rumah kost Saksi 3 yang beralamat di Kampung Ikebo, Distrik Kamu, Kabupaten Nabire, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", terhadap Anak Korban yang masih berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 474.1 / 442 / Dispensasi / 2008, tanggal 07 Mei 2008 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 13 Desember 2005. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Rabu 04 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di rumah kost saksi 3 yang beralamat di Kabupaten Nabire. Anak korban datang kerumah kost saksi 3 bersama dengan saksi 4 yang mana pada saat itu ada saksi 4 dan Terdakwa didalam kamar kost tersebut, kemudian saksi 4 pergi membeli minuman alkohol sedangkan Anak korban tetap berada di dalam kamar kost bersama saksi 4 dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi 4 minum berdua di dalam kamar sedangkan Anak Korban duduk menunggu didalam kamar bersama saksi 4, kemudian Terdakwa memberikan minuman kepada saksi 4 dan saksi 4 membagikan minuman kepada Anak Korban sambil berkata "ko minum dulu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti baru saya antar ko pulang” lalu saat Anak Korban diberikan gelas ketiga Anak Korban menolak namun Saksi 4 berkata “ko minum kalo tidak saya tidak mau membukakan pintu untuk ko pulang”, sehingga membuat Anak Korban pusing dan terbaring di tempat tidur dengan posisi kepala diatas kasur dan badan dilantai, lalu sebelum tertidur Anak Korban melihat saksi 3 dan saksi 4 keluar kamar, kemudian Terdakwa mengangkat Anak Korban ke tempat tidur lalu mengunci kamar dan mematikan lampu, Terdakwa kemudian membuka seluruh pakaian Anak Korban hingga telanjang dan Terdakwa memegang buah dada Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa naik keatas tubuh Anak Korban dan mengarahkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya didalam kemaluan Anak Korban kurang lebih 10 menit lalu mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut Anak Korban, kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali dimana pada pukul 01.00 Wit Terdakwa kembali menyetubui Anak Korban dengan posisi tidur menyamping dan memasukkan alat kelamin Terdakwa dari arah belakang sambil memeluk badan Anak Korban dari belakang, lalu pada pukul 05.00 Wit Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara sebelumnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak korban yang masih berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 474.1 / 442 / Dispensasi / 2008, tanggal 07 Mei 2008 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 2005, sehingga masih dikategorikan sebagai Anak.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445 / 24 / III / 2020 Anak Korban mengalami luka robek pada selaput dara arah jam kosong tiga kosong-kosong, kosong enam kosong-kosong, luka robek pada selaput dara sudah sembuh, dan luka robek akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 1 Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang Jo Pasal 76 D Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Anak, Tidak dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa peristiwa persetubuhan terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wit bertempat dirumah Kost saksi 3 yang beralamat di Kampung Kab. Nabire;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi ikut pergi kerumah tempat kejadian karena saksi diminta tolong oleh saksi 4 untuk pasang behel gigi, jadi karena saksi jual dan sekaligus pasang behel gigi jadi saksi ikut Nabila ke rumah kost, sampai disana kami duduk dikamar dan dikamar tersebut sudah ada Terdakwa dan saksi 3 mereka sedang cerita-cerita tidak lama berselang saksi 3 keluar pergi lama setelah kembali saksi 3 membawa kantong plastik berwarna hitam lalu diserahkan kepada Terdakwa setelah dibuka ternyata isinya minuman alkohol lalu Terdakwa dan saksi 3 minum berdua didalam kamar dan saksi bersama saksi 4 kami berdua duduk dilantai setelah minum tersebut mereka lalu membagikan juga kepada saksi 4 setelah itu dibagikan juga kepada saksi, jadi saksi pikir itu bukan minuman alkohol waktu minum saksi kaget lalu duduk mundur kebelakang merapat kemudian kembali kepada Terdakwa dan terus bergilir setelah itu diberikan lagi kepada saksi 4 lalu ke saksi tapi saksi menolak jadi saksi 4 yang bilang bahwa "ko minum dulu nanti baru saya antar ko pulang" setelah itu gelas ketiga lagi diberikan kepada saksi tapi saksi menolak jadi saksi 4 yang bilang kepada saksi bahwa "ko minum kalo tidak saya tidak mau bukakan pintu untuk ko pulang" kemudian setelah minuman yang ketiga saksi langsung berbaring dikamar dan masih sempat saksi lihat saksi 4 dan saksi 3 Keluar dari kamar dan saksi langsung tertidur dikamar dan waktu tidur lampu kamar sudah dimatikan kamar dalam keadaan gelap jadi saksi langsung tertidur dengan posisi kepala diatas kasur dan badan dilantai tapi saksi tidak tahu siapa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Nab



yang angkat badan saksi keatas kasur dan saksi sempat lihat Terdakwa masih duduk di sudut kasur dan tidak lama kemudian Terdakwa juga tidur di kasur disebelah saksi;

- Bahwa setelah saksi 3 dan saksi 4 keluar dari kamar tidak lama berselang saksi merasa seperti ada yang membuka pakaian saksi yaitu Terdakwa, yang paling pertama dibuka adalah celana saksi yang luar dan dalam kemudian Terdakwa juga membuka baju saksi berikut BH saksi juga ikut dan pada saat pelaku membuka tersebut saksi dalam keadaan tidur dan saat pelaku membuka semua pakaian saksi tersebut saksi tidak lagi melakukan perlawanan karena sudah pusing;

- Bahwa setelah saksi dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa memegang buah dada Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa naik keatas tubuh Anak Korban dan mengarahkan alat kelamin Terdakwa kedalam Kemaluan Anak Korban lalu Tedakwa menggerakkan alat Kelaminnya didalam Kemaluan Anak Korban kurang lebih 10 menit lalu mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut Anak Korban, kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali dimana pada pukul 01.00 Wit Terdakwa kembali menyetubui Anak Korban dengan posisi tidur menyamping dan memasukkan alat kelamin Tedakwa dari arah belakang sambil memeluk badan Anak Korban dari belakang, lalu pada pukul 05.00 Wit Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara sebelumnya;

2. Saksi 2, Dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa peristiwa persetubuhan terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wit bertempat dirumah Kost saksi 3 yang beralamat di Kampung Kab. Nabire;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah anak kandung saksi sendiri;
- Bahwa saat kejadian, saksi dengan istri saksi sedang berada di Jayapura, sedangkan anak saksi berada di Dogiyai dimana saksi menitipkan anak korban pada keponakan saksi serta keluarga saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat telepon dari keluarga saksi dimana mengatakan anak korban tidak pulang ke rumah pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2020 sehingga saksi menelepon korban dan dijawab oleh korban "saksi 3 suruh temani dia bikin behel gigi", lalu saksi tanyakan lagi kenapa tidak pulang, lalu saksi korban menceritakan kalau saksi 3 memaksa saksi korban untuk minum, dan saksi menyuruh saksi korban untuk turun ke Nabire pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020, setelah saksi korban turun ke Nabire barulah saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa saksi korban ikut pergi kerumah tempat kejadian karena saksi korban diminta tolong oleh saksi 3 untuk pasang Behel Gigi, jadi karena saksi korban jual dan sekaligus pasang behel gigi jadi saksi korban ikut Nabila ke rumah kost, sampai disana mereka duduk dikamar dan dikamar tersebut sudah ada Terdakwa dan saksi 3 mereka sedang cerita-cerita tidak lama berselang Saksi 3 keluar pergi lama setelah kembali Saksi 3 membawa kantong plastik berwarna hitam lalu diserahkan kepada Sadang setelah dibuka ternyata isinya minuman alkohol lalu Sadang dan Saksi 3 minum berdua didalam kamar dan saksi bersama Nabila kami berdua duduk dilantai setelah minum tersebut mereka lalu membagikan juga kepada Nabila setelah itu dibagikan juga kepada saksi, jadi saksi pikir itu bukan minuman alkohol waktu minum saksi kaget lalu duduk mundur kebelakang merapat kemudian kembali kepada Sadang dan terus bergilir setelah itu diberikan lagi kepada Nabila lalu ke saksi tapi saksi menolak jadi Nabila yang bilang bahwa "ko minum dulu nanti baru saya antar ko pulang" setelah itu gelas ketiga lagi diberikan kepada saksi tapi saksi menolak jadi Nabila yang bilang kepada saksi bahwa "ko minum kalo tidak saya tidak mau bukakan pintu untuk ko pulang" kemudian setelah minuman yang ketiga saksi langsung berbaring dikamar dan masih sempat saksi lihat Nabila dan Saksi 3 Keluar dari kamar dan saksi langsung tertidur dikamar dan waktu tidur lampu kamar sudah dimatikan kamar dalam keadaan gelap jadi saksi langsung tertidur dengan posisi kepala diatas kasur dan badan dilantai tapi saksi tidak tahu siapa yang angkat badan saksi keatas kasur dan saksi sempat lihat Sadang masih duduk di sudut kasur dan tidak lama kemudian Sadang juga tidur di kasur disebelah saksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa setelah Nabila dan Saksi 3 keluar dari kamar tidak lama berselang saksi merasa seperti ada yang membuka pakaian saksi yaitu Sadang, yang paling pertama dibuka adalah celana saksi yang luar dan dalam kemudian pelaku juga membuka baju saksi berikut BH saksi juga ikut dan pada saat pelaku membuka tersebut saksi dalam keadaan tidur dan saat pelaku membuka semua pakaian saksi tersebut saksi tidak lagi melakukan perlawanan karena sudah pusing;
- Bahwa setelah saksi dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa memegang buah dada Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa naik keatas tubuh Anak Korban dan mengarahkan alat kelamin Terdakwa kedalam Kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan alat Kelaminnya didalam Kemaluan Anak Korban kurang lebih 10 menit lalu mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut Anak Korban, kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali dimana pada pukul 01.00 Wit Terdakwa kembali menyetubui Anak Korban dengan posisi tidur menyamping dan memasukkan alat kelamin Terdakwa dari arah belakang sambil memeluk badan Anak Korban dari belakang, lalu pada pukul 05.00 Wit Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah memanggil saksi 3 dan saksi 4 akan tetapi tidak hadir maka atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum sebagaimana berita acara pemeriksaan penyidik;

3. Saksi 3, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa peristiwa persetubuhan terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wit bertempat dirumah Kost Irwan Ali alias Wawan yang beralamat di Kampung Ikebo Distrik Kamu Kab. Nabire;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi korban, saksi 4 dan Terdakwa datang ke rumah kost saksi, lalu Terdakwa datang ke saksi dan meminta saksi membantu Terdakwa untuk pinjam uang untuk beli minuman

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Nab



sehingga saksi memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi membeli minuman beralkohol dan saksi dan Terdakwa minum sedangkan Nabila dan saksi korban baring-baring, lalu saksi korban mengangkat telepon dari pacarnya dan mereka bertengkat melalui telepon, lalu saksi korban mengambil gelas sloki dan berkata "minta sedikit ka minuman", lalu Terdakwa menuangkan minuman ke dalam gelas saksi korban, selanjutnya saksi korban mengatakan "kasi ful gelas kah karena saya sudah sering minum", kemudian terdakwa menuangkan minuman ke gelas saksi korban, kemudian saksi korba meminta rokok dengan berkata "saya minta rokok satu ya", kemudian saksi korban merokok;

- Bahwa ketika saksi 4 keluar kamar untuk ke kamar mandi dan saksi juga ke ruang tamu, dan ketika saksi Nabila mau kembali ke kamar ternyata pintu kamar sudah terkunci dan saksi korban dan Terdakwa yang berada sendirian dalam kamar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang Terdakwa dan saksi korban lakukan, tetapi ketika saksi 4 mengetuk-ketuk pintu kemudian Terdakwa menjawab " sabar..sabar", tidak beberapa lama kemudian pintu kamar terbuka dan saksi melihat Terdakwa dan saksi korban keluar menuju ke kamar mandi dan selanjutnya kami semua tidur dalam satu kamar;

4. Saksi 4, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar serta tidak dipaksa;

- Bahwa peristiwa persetubuhan terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wit bertempat dirumah Kost saksi 3 yang beralamat di Kampung Ikebo Distrik Kamu Kab. Nabire;

- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi korban;

- Bahwa yang saksi dengar dari Anak Korban, awalnya saksi korban, saksi 4 dan Terdakwa datang ke rumah kost saksi, lalu Terdakwa datang ke saksi dan meminta saksi membantu Terdakwa untuk pinjam uang untuk beli minuman sehingga saksi memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi membeli minuman beralkohol dan saksi



dan Terdakwa minum sedangkan saksi 4 dan saksi korban baring-baring, lalu saksi korban mengangkat telepon dari pacarnya dan mereka bertengkat melalui telepon, lalu saksi korban mengambil gelas sloki dan berkata "minta sedikit ka minuman", lalu Terdakwa menuangkan minuman ke dalam gelas saksi korban, selanjutnya saksi korban mengatakan "kasi ful gelas kah karena saya sudah sering minum", kemudian Terdakwa menuangkan minuman ke gelas saksi korban, kemudian saksi korban meminta rokok dengan berkata "saya minta rokok satu ya", kemudian saksi korban merokok;

- Bahwa ketika saksi 4 keluar kamar untuk ke kamar mandi dan saksi juga ke ruang tamu, dan ketika saksi 4 mau kembali ke kamar ternyata pintu kamar sudah terkunci dan saksi korban dan Terdakwa yang berada sendirian dalam kamar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang Terdakwa dan saksi korban lakukan, tetapi ketika saksi Nabila mengetuk-ketuk pintu kemudian Terdakwa menjawab "sabar..sabar", tidak beberapa lama kemudian pintu kamar terbuka dan saksi lihat Terdakwa dan saksi korban keluar menuju ke kamar mandi dan selanjutnya kami semua tidur dalam satu kamar;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa persetubuhan terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wit bertempat di rumah Kost saksi 3 yang beralamat di Kampung Kab. Nabire;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa awalnya saksi korban ikut pergi ke rumah tempat kejadian karena saksi diminta tolong oleh saksi 4 untuk pasang behel gigi, jadi karena saksi jual dan sekaligus pasang behel gigi jadi saksi korban ikut saksi 4 ke rumah kost, sampai disana kami duduk dikamar dan dikamar tersebut sudah ada Terdakwa dan saksi 3 mereka sedang cerita-cerita tidak lama berselang Saksi 3 keluar pergi lama setelah kembali Saksi 3 membawa kantong plastik berwarna hitam lalu diserahkan kepada Sadam setelah dibuka ternyata isinya minuman

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Nab



alkohol lalu Sadam dan Saksi 3 minum berdua didalam kamar dan saksi bersama saksi 4 kami berdua duduk dilantai setelah minum tersebut mereka lalu membagikan juga kepada saksi 4 setelah itu dibagikan juga kepada saksi, jadi saksi pikir itu bukan minuman alkohol waktu minum saksi kaget lalu duduk mundur kebelakang merapat kemudian kembali kepada Terdakwa dan terus bergilir setelah itu diberikan lagi kepada saksi 4 lalu ke saksi tapi saksi menolak jadi saksi 4 yang bilang bahwa "ko minum dulu nanti baru saya antar ko pulang" setelah itu gelas ketiga lagi diberikan kepada saksi tapi saksi menolak jadi saksi 4 yang bilang kepada saksi bahwa "ko minum kalo tidak saya tidak mau bukakan pintu untuk ko pulang" kemudian setelah minuman yang ketiga saksi langsung berbaring dikamar dan masih sempat saksi lihat saksi 4 dan Saksi 3 Keluar dari kamar dan saksi langsung tertidur dikamar dan waktu tidur lampu kamar sudah dimatikan kamar dalam keadaan gelap jadi saksi langsung tertidur dengan posisi kepala diatas kasur dan badan dilantai tapi saksi tidak tahu siapa yang angkat badan saksi keatas kasur dan saksi sempat lihat Terdakwa masih duduk di sudut kasur dan tidak lama kemudian Terdakwa juga tidur di kasur disebelah saksi;

- Bahwa setelah saksi 4 dan Saksi 3 keluar dari kamar tidak lama berselang saksi merasa seperti ada yang membuka pakaian saksi yaitu Sadang, yang paling pertama dibuka adalah celana saksi yang luar dan dalam kemudian pelaku juga membuka baju saksi berikut BH saksi juga ikut dan pada saat Terdakwa membuka tersebut saksi dalam keadaan tidur dan saat Terdakwa membuka semua pakaian saksi tersebut saksi tidak lagi melakukan perlawanan karena sudah pusing;

- Bahwa setelah saksi dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa memegang buah dada Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa naik keatas tubuh Anak Korban dan mengarahkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan alat Kelaminnya didalam Kemaluan Anak Korban kurang lebih 10 menit lalu mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut Anak Korban, kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali dimana pada pukul 01.00 Wit Terdakwa kembali menyetubui Anak Korban dengan posisi tidur menyamping dan memasukkan alat kelamin Terdakwa dari arah belakang sambil memeluk badan Anak Korban dari



belakang, lalu pada pukul 05.00 Wit Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara sebelumnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam persidangan memperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana panjang legging warna hitam, 1 (satu) lembar baju manset lengan panjang berwarna hitam, 1 (satu) lembar dress warna dasar hijau lumut motif kembang-kembang putih dan coklat, 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna dasar putih motif bergambar hati dan bintang warna merah pada bagian list celana berwarna merah, 1 (satu) lembar BH wanita warna coklat krem, 1 (satu) lembar seprei warna dasar biru putih dengan motif kembang-kembang;

Menimbang bahwa telah dibacakan pula Visum Et Repertum Nomor 445 / 24 / III / 2020 Anak Korban mengalami luka robek pada selaput dara arah jam kosong tiga kosong-kosong, kosong enam kosong-kosong, luka robek pada selaput dara sudah sembuh, dan luka robek akibat trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa dibacakan pula Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1 / 442 / Dispensasi / 2008, tanggal 07 Mei 2008 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 2005;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 1 Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang Jo Pasal 76 D Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Nab



Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak”;
3. Unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak” ;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, “sengaja” yang dikenal dengan istilah *opzet* atau *dolus*, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya, sehingga “dengan sengaja” tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para saksi serta pengakuan Terdakwa, dimana pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wit bertempat dirumah Kost saksi 3 yang beralamat di Kampung Ikebo Distrik Kamu Kab. Nabire Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa, Anak Korban ikut saksi 4 ke rumah kost, sampai disana Anak Korban dan saksi 4 duduk dikamar dan dikamar tersebut sudah ada Terdakwa dan Wawan mereka sedang cerita-cerita tidak lama berselang saksi 3 keluar pergi lama setelah kembali saksi 3 membawa kantong plastik berwarna hitam lalu diserahkan kepada Terdakwa setelah dibuka ternyata isinya minuman alkohol lalu Terdakwa dan saksi 3 minum berdua didalam kamar dan Anak Korban bersama saksi 4 duduk dilantai setelah minum tersebut lalu membagikan juga kepada saksi 4 setelah itu dibagikan juga kepada Anak Korban, jadi Anak Korban pikir itu bukan minuman alkohol waktu minum Anak Korban kaget lalu duduk mundur kebelakang merapat kemudian kembali kepada Terdakwa dan terus bergilir setelah itu diberikan lagi kepada saksi 4 lalu ke Anak Korban tapi Anak Korban menolak jadi saksi 4 yang bilang bahwa "ko minum dulu nanti baru saya antar ko pulang" setelah itu gelas ketiga lagi diberikan kepada Anak Korban tapi Anak Korban menolak jadi saksi 4 yang bilang kepada saksi bahwa "ko minum kalo tidak saya tidak mau bukakan pintu untuk ko pulang" kemudian setelah minuman yang ketiga Anak Korban langsung berbaring dikamar dan masih sempat saksi lihat saksi 4 dan saksi 3 Keluar dari kamar dan Anak Korban langsung tertidur dikamar dan waktu tidur lampu kamar sudah dimatikan kamar dalam keadaan gelap jadi Anak Korban langsung tertidur dengan posisi kepala diatas kasur dan badan dilantai tapi Anak Korban tidak tahu siapa yang angkat badan Anak Korban keatas kasur dan saksi sempat lihat Terdakwa masih duduk di sudut kasur dan tidak lama kemudian Terdakwa juga tidur di kasur disebelah Anak Korban;

Menimbang bahwa setelah saksi 4 dan saksi 3 keluar dari kamar tidak lama berselang Anak Korban melihat Terdakwa membuka pakaian Anak Korban, yang paling pertama dibuka adalah celana Anak Korban yang luar dan dalam kemudian Terdakwa juga membuka baju Anak Korban berikut BH Anak Korban

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ikut dan saat Terdakwa membuka semua pakaian Anak Korban tersebut, Anak Korban kemudian mencoba menghalau tangan Terdakwa tetapi Terdakwa mendekap tubuh Anak Korban dari atas sehingga Anak Korban tidak dapat bergerak;

Menimbang bahwa setelah Anak Korban dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa memegang buah dada Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa naik keatas tubuh Anak Korban dan mengarahkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya didalam kemaluan Anak Korban kurang lebih 10 menit lalu mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut Anak Korban, kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali dimana pada pukul 01.00 Wit Terdakwa kembali menyetubui Anak Korban dengan posisi tidur menyamping dan memasukkan alat kelamin Terdakwa dari arah belakang sambil memeluk badan Anak Korban dari belakang, lalu pada pukul 05.00 Wit Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat, dengan cara Terdakwa mendekap Anak Korban saat Anak Korban mencoba menghalau tangan Terdakwa untuk tidak memegang Anak Korban, Terdakwa menindih dan mendekap tubuh Anak Korban dari atas sehingga Anak Korban tidak mampu menggerakkan tangannya adalah merupakan suatu daya upaya kekerasan dan ancaman kekerasan untuk memaksa yang ditujukan terhadap Anak Korban dengan tujuan agar niat Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dapat terwujud;

Menimbang bahwa maksud unsur anak sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dengan diperkuat fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1 / 442 / Dispensasi / 2008, tanggal 07 Mei 2008 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, yang menerangkan bahwa lahir pada tanggal 2005, sehingga Anak Korban saat kejadian tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap diri Anak korban dapat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikategorikan sebagai anak yang dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini menurut Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan anggota kemaluan perempuan, dimana anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. (Vide Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, oleh R. SOESILO, Politea Bogor, Hal 209-210);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dengan mengambil alih pertimbangan pada uraian unsur kedua diatas sebagai bagian dari pertimbangan unsur ketiga ini dimana pada pokoknya cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yakni dengan cara setelah Anak Korban dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa memegang buah dada Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa naik keatas tubuh Anak Korban dan mengarahkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya didalam kemaluan Anak Korban kurang lebih 10 menit lalu mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut Anak Korban, kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali dimana pada pukul 01.00 Wit Terdakwa kembali menyetubui Anak Korban dengan posisi tidur menyamping dan memasukkan alat kelamin Terdakwa dari arah belakang sambil memeluk badan Anak Korban dari belakang, lalu pada pukul 05.00 Wit Terdakwa kembali menyetubui Anak Korban dengan cara sebelumnya, Hakim menghubungkan perbuatan Terdakwa dengan Visum Et Repertum Nomor 445 / 24 / III / 2020 Anak Korban mengalami luka robek pada selaput dara arah jam kosong tiga kosong-kosong, kosong enam kosong-kosong, luka robek pada selaput dara sudah sembuh, dan luka robek akibat trauma benda tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur “Melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Nab



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Kekerasan Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya**” yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, dan selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor: 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor: 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 76 D UU RI Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) kurungan;

Menimbang bahwa walaupun demikian, Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat malu keluarga korban sekaligus membuat malu keluarga Terdakwa sendiri dikalangan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Nab



Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya secara terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana panjang legging warna hitam, 1 (satu) lembar baju manset lengan panjang berwarna hitam, 1 (satu) lembar dress warna dasar hijau lumut motif kembang-kembang putih dan coklat, 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna dasar putih motif bergambar hati dan bintang warna merah pada bagian list celana berwarna merah, 1 (satu) lembar BH wanita warna coklat krem, 1 (satu) lembar seprei warna dasar biru putih dengan motif kembang-kembang; cukup beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 D UU RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya**";

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana panjang leging warna hitam; 1 (satu) lembar baju manset lengan panjang berwarna hitam, 1 (satu) lembar dress warna dasar hijau lumut motif kembang-kembang putih dan coklat, 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna dasar putih motif bergambar hati dan bintang warna merah pada bagian list celana berwarna merah, 1 (satu) lembar BH wanita warna coklat krem, 1 (satu) lembar seprei warna dasar biru putih dengan motif kembang-kembang; Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari **Kamis** tanggal **24 September 2020** oleh Cita Savitri, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Nab tanggal 13 Agustus 2020, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Fera Thomas Tanduk, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Goesnawaty, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Fera Thomas Tanduk, S.H.

Cita Savitri, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)